

**KESIAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGHADAPI
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)**

Alum Simbolon¹

Pembangunan Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.² Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dalam menjamin iklim usaha yang kondusif. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).³

Hukum Persaingan Usaha merupakan Hukum yang baru di Indonesia, lahir setelah Indonesia memasuki orde reformasi pada tahun 1999, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM). Mengawasi Pelaksanaan UULPM ini diangkat Presiden Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)⁴ dan pengangkatan KPPU berdasarkan Keputusan Presiden⁵. KPPU mengeluarkan berbagai kebijakan sehubungan pelaksanaan tugas dan kewenangannya karena Kebijakan persaingan usaha adalah fondasi awal yang harus dibangun dalam implementasi hukum persaingan usaha. KPPU membangun fondasi tersebut melalui berbagai kegiatan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah atau regulator sektoral melalui penyampaian saran dan pertimbangan serta kebijakan. Hasil yang diharapkan terwujudnya kebijakan pemerintah yang memihak pada persaingan sehat (*competition policy*) merupakan bagian dari pertanggungjawaban KPPU dalam implementasi persaingan usaha di Indonesia.

¹ Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan

² Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bagian Umum

³ Ibid.

⁴ Pasal 30 UULPM

⁵ Keppres Pertama Nomor 5 Tahun 2000

AEC (*Asean Economic Community*) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.⁶

Dari ke 12 sektor tersebut didalamnya termasuk hukum bisnis yaitu hukum persaingan usaha, untuk itu diperlukan kebijakan hukum persaingan. Dari segi kebijakan persaingan, pembagian pasar atau kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi pihak yang berada diluar kartel bertujuan mempengaruhi harga. Oleh karena itu, hukum monopoli pada dasarnya bersikap kritis terhadap perjanjian antara para pesaing yang bertujuan membagi pasar, pemboikotan kolektif, atau koodinasi produksi/penjualan untuk mempengaruhi harga⁷

Dengan adanya MEA maka Indonesia harus waspada dengan barang-barang yang diimpor ke Indonesia dalam jumlah banyak, yang akan mengancam industri lokal Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri yang memiliki kualitas yang lebih baik.

⁶ <http://id.stie-stmy.ac.id/halkomentar-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-22515.html>, diunduh 30 Maret 2016, pukul 17.00. wib.

⁷ Khud Handsen, et. al, 2002, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Law Concerning Prohobotion of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Khatalis Publishing-Media Sevices Jakarta. Hlm 81

Contohnya⁸, Thailand mampu menghasilkan beras yang lebih murah dari Indonesia sebesar 30% sampai dengan 50%. Ini disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai data yang konkret terhadap stok beras dan kebutuhan beras tiap tahunnya sehingga pendistribusianya pun tidak dapat dihitung dengan jelas yang menyebabkan harga beras yang lebih mahal. Masalah lainnya ialah masyarakat Indonesia sendiri yang lebih memilih menjadi produsen daripada memproduksi. Masyarakat Indonesia sendiri lebih memilih produk dari luar negeri yang dianggap lebih berkualitas dan dengan harga yang terjangkau daripada produk dalam negeri⁹.

Termasuk juga dalam hal jaksa akuntan, dokter, paramedis, advokat, dan lain-lain. Contohnya, masyarakat Indonesia lebih memilih berobat ke Singapura dan Malaysia daripada di negeri sendiri. Sehingga Indonesia harus melakukan sejumlah langkah dalam mempersiapkan SDM di antaranya, sosialisasi terus menerus soal MEA terutama aturan-aturan hukum, ancaman, dan peluangnya. Yang terakhir selain mempersiapkan SDM dan masyarakat Indonesia, sosialisasi juga harus diberikan kepada pemerintah dan kepastian hukum yang mengikat agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan pemerintah yang dapat menyebabkan bertambahnya defisit neraca perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih peka dan mampu mengantisipasi resiko yang akan dihadapi Indonesia seperti pengangguran yang meluap dan juga pemerintah dapat mendukung SDM dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi MEA¹⁰.

Berjalannya MEA ini di Indonesia sebagai konsekuensinya Indonesia negara anggota ASEAN, apakah kesiapan hukum persaingan dalam menghadapi MEA telah memadai, sebab hukum persaingan masih hanya berlaku di Indonesia, segala kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM) hanya berlaku di Indonesia.

Konsep utama dari ASEAN Economic Community adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara

⁸ <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/pejuang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi>, diunduh 30 Maret 2016, pukul 18.00. wib.

⁹ <http://bisnis.liputan6.com/read/2404990/harga-beras-ri-paling-mahal-dibanding-thailand-dan-vietnam>, diunduh 3 Maret 2016, pukul 10.00. wib

¹⁰ <http://lipsus.kontan.co.id/v2/mea/read/282/Hadapi-MEA-SDM-sektor-jasa-paling-tidak-siap>, 13 Maret 2016, pukul 10.00. wib

ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Kehadiran ASEAN Economic Community bisa membantu ketidakberdayaan negara-negara ASEAN dalam persaingan global ekonomi dunia yaitu dengan membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawasan Asia Tenggara. Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil¹¹.

Secara prinsip ada dua terminologi perpindahan tenaga terampil yaitu prinsip *Movement of Natural Persons (MNP)* dan *facilitated entry*. Pada prinsip pertama, tenaga kerja terampil melakukan mobilitas dalam kurun waktu tertentu baik sebagai individu yang mempekerjakan dirinya sendiri maupun sebagai pekerja dari perusahaan multinasional. Oleh karena itu yang termasuk dalam MNP adalah pengunjung bisnis, investor dan pedagang yang melakukan transaksi bisnis dan investasi, pindahan tenaga kerja pada perusahaan multinasional serta kalangan profesional seperti dokter, perawat, pengacara, akuntan, insinyur teknik dan tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Prinsip yang kedua adalah mobilitas yang terkendali jadi bukan berarti bahwa mobilitas itu secara *totally free*¹².

Ada 12 sektor jasa yang telah disepakati oleh negara ASEAN diantaranya :

1. Bisnis
2. Komunikasi,
3. Teknik konstruksi dan teknik terkait,
4. Pendidikan,
5. Distribusi,
6. Lingkungan hidup,
7. Keuangan,
8. Jasa yang terkait dengan kesehatan dan sosial,
9. Pariwisata dan perjalanan wisata,

¹¹ <https://martinafiaub.wordpress.com/2013/06/13/sudah-siapakah-indonesia-menghadapi-asean-economic-community-2015/>, Martina Purwaning Diah, diunduh hari Kamis, tanggal 7 April 2016 pukul 8.52 wib.

¹² Ibid.

10. Rekreasi, olahraga, dan kebudayaan,
11. Angkutan,
12. Sektor jasa lainnya.

Sektor bisnis yang disepakati oleh ASEAN merupakan hal yang akan dilakukan dalam MEA ini. Hukum persaingan usaha menyelesaikan perkara bisnis yaitu perkara antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya hingga sampai ke KPPU. KPPU memutus perkara ini, apabila perkara timbul di Singapura atau di negara-negara ASEAN lainnya KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut. Maka dari itu, hanya perkara yang terjadi di Indonesia saja yang menjadi kewenangan KPPU dalam memutuskan perkara tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa perkembangan keputusan KPPU dapat diterima dan dipatuhi oleh para pelaku usaha dan melaksanakan keputusan tersebut. Contoh kasus besar telah terjadi di Indonesia dan telah diputus oleh KPPU. Maka para pihak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Dalam hal ini, UULPM tidak memperbolehkan pelaku usaha menjalankan usaha dengan cara tidak *fair* atau menajalnkan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³

Perpindahan tenaga kerja terampil secara bebas bukan berarti dapat dilakukan secara *totally free* akan tetapi melalui *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. Dengan mekanisme MRA, negara tujuan mengakui kualifikasi profesional tenaga terampil dari negara asal atau negara pengirim. Itu berarti negara asal memiliki otoritas untuk memberikan sertifikat yang menjelaskan tentang kompetensi tenaga terampil yang akan dikirim. Meski tidak langsung memberikan jaminan akses pasar tapi tentunya MRA merupakan langkah awal dalam upaya mempromosikan tenaga terampil tersebut¹⁴.

Kompetisi yang dihadapi Indonesia kedepan akan jauh lebih besar dalam menghadapi era ASEAN Economic Community. Ada beberapa tantangan diantaranya: *pertama*, mengaitkan mobilitas tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Indonesia memang merupakan salah satu pengeksor tenaga kerja terbesar ke luar negeri, akan tetapi semua justru kebanyakan berasal dari tenaga kerja tidak terampil. Namun, dalam konteks ASEAN Economic Community ini belum mengarah pada penempatan tenaga kerja tidak terampil tetapi lebih memfokuskan pada tenaga

¹³ Alum Simbolon, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit: Liberty Jogjakarta. Halaman 201

¹⁴ Ibid.

terampil sehingga akan menunjang kerjasama antar bangsa. *Kedua*, isu *inflow* dan *outflow* tenaga terampil di Indonesia. Isu *inflow* tidak signifikan karena Indonesia masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Isu *outflow* juga tidak terlalu penting karena sedikitnya jumlah tenaga profesional dan kurangnya penguasaan bahasa Inggris¹⁵. Fokus permasalahan tenaga kerja di Indonesia lebih banyak kepada penanganan kasus buruh daripada peningkatan daya saing tenaga terampil. *Ketiga*, menyikapi regulasi domestik negara-negara ASEAN sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih lanjut karena semua terkait dengan politik negara tujuan. *Keempat*, kualitas tenaga terampil di Indonesia. Menurut Laporan Bank Dunia, terjadi kesenjangan besar dalam kualitas tenaga terampil di Indonesia. Disebutkan kesenjangan terbesar adalah penggunaan bahasa Inggris (44%), penggunaan komputer (36%), ketrampilan perilaku (30%), ketrampilan berpikir kritis (33%) dan ketrampilan dasar (30%). Hal yang lebih mengesankan lagi adalah ketimpangan jumlah pekerja di Indonesia dimana hanya 7% saja yang mengenyam pendidikan tinggi.

Jika hanya bergelut di permasalahan tantangan yang dihadapi Indonesia, tentu ada peluang yang dipahami dalam pelaksanaan ASEAN Economic Community diantaranya Indonesia akan dipacu lebih kompetitif dalam mencetak tenaga terampilnya, Indonesia dapat membuat kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara maju di ASEAN seperti Singapura dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Baik pelajar, mahasiswa dan juga pengajar dapat diintensifkan, pemerintah dapat menetapkan prosentase tertentu dari tenaga kerja asing yang ditempatkan di Indonesia sebanding dengan tenaga kerja terampil dari dalam negeri, tujuannya agar tenaga terampil kita mampu bersaing dengan tenaga dari luar negeri. Indonesia harus optimis bahwa Indonesia juga tidak akan kalah dengan negara tetangga se-Asia Tenggara karena kesepakatan sudah disepakati oleh semua pihak¹⁶.

Pembuatan kerjasama dengan Singapore maupun negara lain di ASEAN meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam berkarya menghadapi MEA, memperbaiki atau mengamandemen Hukum Bisnis termasuk mengamandemen UULPM sehingga Kesiapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN siap. Berbagai hal yang harus dipersiapkan agar Indonesia berada dalam Level ASEAN dalam

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid

perekonomian, dalam pendidikan agar semakin berkualitas dan hasilnya terampil, dalam berbagai hal sehingga semakin dihargai negara lain dan dihormati.

Penutup

Kesiapan Hukum Persaingan Usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN belum siap dari segi sumber daya manusianya dan dari segi kesiapan hukumnya. Untuk hal ini, yang perlu dilakukan adalah membenahi peraturan perundang-undangan di berbagai bidang antara lain, di bidang hukum persaingan usaha, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar dilakukan amandemen, agar semakin siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan di bidang Bisnis, Komunikasi, Teknik konstruksi dan teknik terkait, Pendidikan, Distribusi, Lingkungan hidup, Keuangan, Jasa yang terkait dengan kesehatan dan sosial, Pariwisata dan perjalanan wisata, Rekreasi, olahraga, dan kebudayaan, Angkutan, Sektor jasa lainnya harus sesegera mungkin membenahi peraturannya, mempersiapkan sumber daya manusia. Karena ke dua belas sektor tersebut yang akan diberlakukan kepada masyarakat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hansen Khud , et. al, 2002, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Law Concerning Prohobotion of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Khatalis Publishing-Media Sevices Jakarta

Simbolon, Alum, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit: Liberty Jogjakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar dilakukan amandemen, agar semakin siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Internet

<http://id.stie-stmy.ac.id/halkomentar-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-22515.html>, diunduh hari Senin tanggal 28 Maret 2016, pukul 12.10 wib.

<http://id.stie-stmy.ac.id/halkomentar-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-22515.html>, diunduh 30 Maret 2016, pukul 17.00. wib.

<http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi>, diunduh 30 Maret 2016, pukul 18.00. wib.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2404990/harga-beras-ri-paling-mahal-dibanding-thailand-dan-vietnam>, diunduh 3 Maret 2016, pukul 10.00. wib

<http://lipsus.kontan.co.id/v2/mea/read/282/Hadapi-MEA-SDM-sektor-jasa-paling-tidak-siap>, 13 Maret 2016, pukul 10.00. wib

<https://martinafiaub.wordpress.com/2013/06/13/sudah-siapkah-indonesia-menghadapi-asean-economic-community-2015/>, Martina Purwaning Diah, diunduh hari Kamis, tanggal 7 April 2016 pukul 8.52 wib.